



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M.FARHAN SAPUTRA Pgl. FARHAN Bin MUSLIADI**;
Tempat lahir : Tanjung Pati;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/15 April 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jor. Simpang Empat Kenag. Koto Tuo Kec. Harau
Kab. Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FARHAN SAPUTRA Pgl. FARHAN BIN MUSLIADI** telah terbukti bersalah dalam tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**” sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. FARHAN SAPUTRA Pgl. FARHAN BIN MUSLIADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah hoodie/sweater warna hitam dengan tulisan didada “EPIDEMIC”;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk “SY”

Dikembalikan kepada Terdakwa **M. FARHAN SAPUTRA Pgl. FARHAN BIN MUSLIADI**;

- 1 (satu) buah flasdisk 32 GB warna kuning emas merk Samsung;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM, Dkk**;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa M. FARHAN SAPUTRA Pgl. FARHAN BIN MUSLIADI** bersama-sama dengan **Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM** dan **Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara terpisah)**, anak **Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN** dan anak **Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI**, anak **BAHREN HARBI**, anak **M. HASBI ALFIANDI**, anak **MUHAMMAD ANDRA**, anak **ANGGA**, **Pgl. TOBI (DPO)**, **Pgl. RAZI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah bengkel di Jorong Tanjung Pati Kenag. Koto Tuo Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni **Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM**, **Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara terpisah)**, anak **Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN** dan anak **Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI**, anak **BAHREN HARBI**, anak **M. HASBI ALFIANDI**, anak **MUHAMMAD ANDRA**, anak **ANGGA**, **Pgl. TOBI (DPO)**, **Pgl. RAZI (DPO)** sedang melihat acara organ tunggal di Simpang Empat Tanjung Pati lalu terjadi keributan disamping pentas organ tunggal tersebut lalu Terdakwa bersama teman-temannya mendekati tempat keributan tersebut kemudian Terdakwa bersama teman temannya melihat **Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI** pergi sambil mengendarai sepeda motornya meninggalkan tempat keributan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni **Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM**,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara terpisah), anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI, anak BAHREN HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO) mengejar Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dan sesampainya didepan sebuah bengkel yang berada ditepi jalan di Jorong Tanjung Pati Kenag. Koto Tuo Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota, Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI berlari masuk kedalam bengkel tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM, Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara terpisah), anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI, anak BAHREN HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO) mengejar Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI masuk kedalam bengkel selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM, Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara terpisah), anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI, anak BAHREN HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO) memukul Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dimana Terdakwa memukul dengan kepala tangan kanannya kebagian kepala dan punggung Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI sebanyak 9 (sembilan) kali dan Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM menendang punggung Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan akibatnya Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI terjatuh lalu Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM memukul punggung Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN menendang kepala Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu memukulkan besi dongkrak ban yang diambil anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN didalam bengkel tersebut dan memukulkannya kearah kepala Saksi DEKO FEBLINO FAISAL

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI menendang punggung Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukulkan besi dongkrak ban yang diambil anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI didalam bengkel tersebut kearah punggung Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI selanjutnya anak BAHREN HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO) juga ikut memukuli Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI;

- Bahwa pada saat Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM, Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara terpisah), anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI, anak BAHREN HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO), Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI tidak ada melakukan perlawanan karena Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI berusaha melindungi dirinya sehingga akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, kepala Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI mengeluarkan darah lalu Terdakwa bersama dengan teman-temannya meninggalkan Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI yang tidak bisa bangkit lagi, dan setelah Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut lalu datang Saksi NABILA KEYZA SABRINA Pgl. ABING kemudian membawa Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI ke Puskesmas Tanjung Pati lalu dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Adnan WD Payakumbuh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM, Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara terpisah), anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI, anak BAHREN HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO), Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh No. 445/198/RM/RSUD/IX/2023 tanggal 28 September 2023

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



yang ditanda tangani oleh dr. MUTIA OKTAVIANI, D dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala:

- Terdapat luka lecet didahi depan ukuran lima kali tiga sentimeter;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit dikepala kiri ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit di kepala belakang kiri ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka lecet disebelah alis kiri ukuran nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada pipi kiri arah ke telinga ukuran nol koma dua kali nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter;
- Terdapat dua buah luka lecet pada bibir atas ukuran masing-masing, nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, dan nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter dan nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter;

-Badan Terdapat luka memar di bahu kanan ukuran empat kali enam sentimeter

- Anggota Gerak Atas: Terdapat luka lecet dibawah siku kanan ukuran satu kali nol koma empat sentimeter;

- Anggota Gerak Bawah: Terdapat luka lecet di lutut kanan ukuran satu kali nol koma empat sentimeter;

Dengan Kesimpulan pemeriksaan: Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi depan, disebelah alis kiri, bibir atas, dibawah siku kanan, dan dilutut kanan, luka robek yang sudah dijahit pada kepala kiri, kepala belakang kiri, pipi kiri arah ketelinga, serta luka memar dibahu kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa M. FARHAN SAPUTRA Pgl. FARHAN BIN MUSLIADI** bersama-sama dengan **Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM dan Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara terpisah), anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI, anak BAHREN**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah bengkel di Jorong Tanjung Pati Kenag. Koto Tuo Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM, Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara terpisah), anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI, anak BAHREN HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO) sedang melihat acara orgen tunggal di Simpang Empat Tanjung Pati lalu terjadi keributan disamping pentas orgen tunggal tersebut lalu Terdakwa bersama teman-temannya mendekati tempat keributan tersebut kemudian Terdakwa bersama teman temannya melihat Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI pergi sambil mengendarai sepeda motornya meninggalkan tempat keributan tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM, Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara terpisah), anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI, anak BAHREN HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO) mengejar Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dan sesampainya didepan sebuah bengkel yang berada ditepi jalan di Jorong Tanjung Pati Kenag. Koto Tuo Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota, Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI berlari masuk kedalam bengkel tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM, Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara terpisah), anak Saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI, anak BAHREN HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO) mengejar Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI masuk kedalam bengkel selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM, Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara terpisah), anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI, anak BAHREN HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO) memukul Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dimana Terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanannya kebagian kepala dan punggung Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI sebanyak 9 (sembilan) kali dan Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM menendang punggung Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan akibatnya Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI terjatuh lalu Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM memukul punggung Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN menendang kepala Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu memukulkan besi dongkrak ban yang diambil anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN didalam bengkel tersebut dan memukulkannya kearah kepala Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI menendang punggung Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukulkan besi dongkrak ban yang diambil anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI didalam bengkel tersebut kearah punggung Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI selanjutnya anak BAHREN HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO) juga ikut memukul Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI;

- Bahwa pada saat Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM, Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI, anak BAHREN HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO), Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI tidak ada melakukan perlawanan karena Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI berusaha melindungi dirinya sehingga akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, kepala Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI mengeluarkan darah lalu Terdakwa bersama dengan teman-temannya meninggalkan Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI yang tidak bisa bangkit lagi, dan setelah Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut lalu datang Saksi NABILA KEYZA SABRINA Pgl. ABING kemudian membawa Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI ke Puskesmas Tanjung Pati lalu dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Adnan WD Payakumbuh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Saksi M. ZAKARIA Pgl. KARI BIN MUSLIM, Saksi REVAN ARMENDA (berkas perkara terpisah), anak Saksi DEKO FEBLINO FAISAL Pgl. DEKO BIN SALMAN dan anak Saksi FERDI FERNANDEL Pgl. FERDI BIN FIRMAN WASRI, anak BAHREN HARBI, anak M. HASBI ALFIANDI, anak MUHAMMAD ANDRA, anak ANGGA, Pgl. TOBI (DPO), Pgl. RAZI (DPO), Saksi RAYA HANTORI Pgl. RAYA BIN JONI ANTORI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh No. 445/198/RM/RSUD/IX/2023 tanggal 28 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUTIA OKTAVIANI, D dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala:

- Terdapat luka lecet didahi depan ukuran lima kali tiga sentimeter;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit dikepala kiri ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma satu sentimeter;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit di kepala belakang kiri ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka lecet disebelah alis kiri ukuran nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada pipi kiri arah ke telinga ukuran nol koma dua kali nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



- Terdapat dua buah luka lecet pada bibir atas ukuran masing-masing, nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, dan nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter dan nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter;
- Badan Terdapat luka memar di bahu kanan ukuran empat kali enam sentimeter
- Anggota Gerak Atas: Terdapat luka lecet dibawah siku kanan ukuran satu kali nol koma empat sentimeter;
- Anggota Gerak Bawah: Terdapat luka lecet di lutut kanan ukuran satu kali nol koma empat sentimeter;

Dengan Kesimpulan pemeriksaan: Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi depan, disebelah alis kiri, bibir atas, dibawah siku kanan, dan dilutut kanan, luka robek yang sudah dijahit pada kepala kiri, kepala belakang kiri, pipi kiri arah ketelinga, serta luka memar dibahu kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Raya Hantori Pgl. Raya Bin Joni Antori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam sebuah bengkel yang terletak ditepi jalan raya di Jorong Tanjung Pati Kenag. Koto Tuo, Kec Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi yaitu Saudara Randi sedang melihat organ tunggal di simpang empat tanjung pati, selanjutnya terjadi keributan di lokasi organ tersebut, kemudian dikarenakan ada keributan Saksi pergi dari tempat organ tunggal tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa selanjutnya ketika Saksi sedang berada di dekat jembatan simpang empat tanjung pati tersebut lalu ada seseorang yang menendang sepeda motor yang Saksi kendarai sehingga akhirnya Saksi terjatuh

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



kemudian Saksi berlari masuk kedalam bengkel yang ada didekat tempat Saksi terjatuh tersebut;

- Bahwa kemudian ada seseorang yang menendang kearah pinggang Saksi ketika di bengkel dan Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwa Saksi Zakaria yang melakukannya;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi terjatuh kemudian datang beberapa orang lagi yang tidak Saksi kenali langsung memukul, menendang dan memukul dengan menggunakan alat yaitu kunci roda, besi bulat dan ban kearah badan Saksi;
- Bahwa Saksi berusaha menunduk dan melindungi tubuh Saksi sehingga Saksi tidak bisa melihat siapa siapa saja yang telah memukuli Saksi dan setelah itu orang-orang tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa akibat pukulan-pukulan tersebut bagian kepala Saksi ada yang mengeluarkan darah, luka di pipi, luka di alis kiri, luka di bibir dan luka di bagian bahu selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas Tanjung Pati dan kemudian dirujuk ke RSUD Adnan WD Payakumbuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari yaitu berjualan dan Saksi masih melakukan pengobatan hingga saat ini;
- Bahwa benar seluruh kejadian yang direkam oleh CCTV bengkel yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada melakukan upaya perdamaian kepada Saksi atau keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

2. Saksi Melsi Ratna Sari Pgl. Mesi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Raya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam sebuah bengkel yang terletak ditepi jalan raya di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi Raya adalah Keponakan Saksi yang mana awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Raya telah menjadi korban pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang di Bengkel yang terletak di jalan raya Jorong Tanjung Pati dan telah dibawa kerumah sakit;



- Bahwa Saksi menuju kerumah sakit dan disana Saksi Raya sedang dirawat luka-lukanya dan Saksi melihat kepala Saksi Raya dililit dengan perban, dan Saksi juga melihat luka di muka, alis, kepala Saksi Raya;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian polres 50 kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kekerasan pemukulan tersebut dan Saksi hanya mengetahui ketika Saksi Raya ketika di rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Raya tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari yaitu berjualan dan Saksi Raya masih melakukan pengobatan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada melakukan upaya perdamaian kepada Saksi Raya atau keluarga Saksi Raya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Higni Fathiras Pgl Higni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Raya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam sebuah bengkel yang terletak ditepi jalan raya di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi Raya adalah Anak Kandung Saksi yang mana awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Melsi bahwa Saksi Raya telah menjadi korban pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang di Bengkel yang terletak di jalan raya Jorong Tanjung Pati dan telah dibawa kerumah sakit;
- Bahwa Saksi menuju kerumah sakit dan disana Saksi Raya sedang dirawat luka-lukanya dan Saksi melihat kepala Saksi Raya dililit dengan perban, dan Saksi juga melihat luka di muka, alis, kepala Saksi Raya;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi menyuruh Saksi Melsi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian polres 50 kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kekerasan pemukulan tersebut dan Saksi hanya mengetahui ketika Saksi Raya ketika di rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Raya tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari yaitu berjualan dan Saksi Raya masih melakukan pengobatan hingga saat ini;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada melakukan upaya perdamaian kepada Saksi Raya atau keluarga Saksi Raya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Saksi **Deko Feblino Faisal Pgl. Deko Bin Salma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan perbuatan kekerasan yang dilakukan Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi Zakaria dan Saksi Revan terhadap Saksi Raya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam sebuah bengkel yang terletak ditepi jalan raya di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Anak Saksi, Terdakwa, Saksi Zakaria dan Saksi Revan sedang melihat orgen tunggal di simpang empat tanjung pati, yang mana saat orgen tunggal tersebut Anak Saksi, Terdakwa, Saksi Zakaria dan Saksi Revan mabuk terlebih dahulu dengan meminum tuak, selanjutnya terjadi keributan di lokasi orgen tersebut, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa, Saksi Zakaria, Saksi Revan dan teman-temannya mengejar seseorang, selanjutnya Anak Saksi ikut mengejar orang tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan bengkel, Anak Saksi melihat Terdakwa dan teman- teman lainnya masuk ke dalam bengkel dan memukul Saksi Raya;
- Bahwa melihat hal tersebut Anak Saksi ikut memukul Saksi Raya dengan menggunakan sebuah besi dongkrak yang terdapat dalam bengkel tersebut kearah kepala Saksi Raya sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kearah kepada sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Saksi melihat bahwa Saksi Raya terkapar di bengkel tersebut dengan keadaan kepala berdarah dan bagian tubuh lainnya juga terluka, selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa meninggalkan Saksi Raya begitu saja tanpa adanya pertolongan;
- Bahwa Anak Saksi membenar seluruh kejadian yang direkam oleh CCTV bengkel yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Anak Saksi **Aidil Putra Pgl. Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan perbuatan kekerasan yang dilakukan Anak Saksi Deko bersama Terdakwa, Saksi Zakaria dan Saksi Revan terhadap Saksi Raya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam sebuah



bengkel yang terletak ditepi jalan raya di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang bekerja di bengkel di tepi jalan raya Jorong Tanjung Pati yang mana bengkel tersebut buka 24 jam, selanjutnya Anak Saksi melihat datang seseorang yang baru Anak Saksi ketahui setelah diberitahukan aparat kepolisian adalah Saksi Raya, selanjutnya datang Saksi Zakaria menendang pinggang Saksi Raya, kemudian disusul dengan beberapa orang lagi yang langsung menendang dan memukul Saksi Raya tersebut;

- Bahwa Anak Saksi melihat beberapa orang yang datang dan masuk kedalam bengkel selanjutnya ada beberapa orang yang mengambil alat bengkel berupa besi dongkrak, kunci roda dan sebuah ban mobil dan menggunakan alat tersebut untuk memukul Saksi Raya, yang mana ada orang yang mengambil kunci roda selanjutnya memukul kepala Saksi Raya, ada orang yang mengambil besi dongkrak dan memukul badan Saksi Raya dan ada orang yang mengambil ban selanjutnya melempar ban tersebut ke badan Saksi Raya, dan ada yang juga yang menendang dengan kaki dan memukul dengan tangan kosong tanpa alat, tetapi Anak Saksi tidak ada yang mengenal orang-orang tersebut karena orang-orang tersebut banyak yang menggunakan jaket yang ada tutup kepalanya;

- Bahwa Anak Saksi melihat bahwa Saksi Raya terkapar di bengkel tersebut dengan keadaan kepala berdarah dan bagian tubuh lainnya juga terluka, selanjutnya Anak Saksi Deko bersama Terdakwa, Saksi Zakaria dan Saksi Revan meninggalkan Saksi Raya begitu saja tanpa adanya pertolongan;

- Bahwa anak Saksi menerangkan bengkel tempat anak Saksi bekerja ada memiliki CCTV dan Anak Saksi membenar seluruh kejadian yang direkam oleh CCTV bengkel yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi M. Zakaria Pgl. Kari Bin Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Raya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam sebuah bengkel yang terletak ditepi jalan raya di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;



- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Revan bersama dengan Anak Saksi Deko sedang melihat organ tunggal di simpang empat tanjung pati, yang mana saat organ tunggal tersebut Saksi dan Saksi Revan bersama dengan Anak Saksi Deko mabuk terlebih dahulu dengan meminum tuak, selanjutnya terjadi keributan di lokasi organ tersebut dan Saksi memberitahu bahwa orang yang menyebabkan keributan tersebut telah lari, kemudian Saksi berusaha untuk mencari orang tersebut dan mendapatkan info bahwa orang tersebut lari ke arah payakumbuh, selanjutnya Saksi bersama Saksi Revan, Anak Saksi Deko beserta teman-teman lainnya berusaha mencari ke arah payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada seseorang yang diduga sebagai penyebab keributan tersebut yang sedang berhenti di depan bengkel kemudian Saksi mengejar orang tersebut dan setelah diketahui bahwa orang tersebut adalah Saksi Raya;
- Bahwa Saksi Raya masuk ke dalam bengkel, lalu Saksi mengejar ke dalam bengkel dan langsung menendang pinggang dan bahu Saksi Raya, selanjutnya Saksi memukul punggung Saksi Raya dengan tangan yang mana Saksi Raya jatuh ketanah, selanjutnya Saksi menyeret Saksi Raya dan meneriaki kepada Saksi Revan dan Anak Saksi Deko dan bersama teman-teman lainnya untuk bersama-sama memukul dan mengeroyok Saksi Raya, selanjutnya Saksi kembali memukul Saksi Raya, selanjutnya Saksi menendang dan memijak kepada Saksi Raya kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian Saksi mengambil ban bekas yang ada di bengkel tersebut dan melempar kebagian leher Saksi Raya sebanyak 2 (dua) kali dan belum puas dengan hal tersebut Saksi kembali mengambil kunci roda yang ada di bengkel tersebut dan memukul kunci tersebut ke punggung Saksi Raya sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir Saksi melemparkan kunci roda tersebut ke kepala Saksi Raya selanjutnya Saksi meninggalkan bengkel tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pemukulan tersebut terus menerus dilakukan bersama dengan Saksi Revan dan Anak Saksi Deko dan bersama teman-teman lainnya hingga Saksi Raya terbaring tidak berdaya dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan muka;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Raya terkapar di bengkel tersebut dengan keadaan kepala berdarah dan bagian tubuh lainnya juga terluka, selanjutnya Anak Saksi Deko, Saksi, Saksi Revan dan Terdakwa meninggalkan Saksi Raya begitu saja tanpa adanya pertolongan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



- Bahwa Saksi membenarkan seluruh kejadian yang direkam oleh CCTV bengkel yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum yang mana Saksi menggunakan jaket warna hitam dan celana panjang warna krem dan melakukan serangan pertama kali kepada Saksi Raya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Raya dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Revan Armenda Pgl. Revan Bin Masmien**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Raya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam sebuah bengkel yang terletak ditepi jalan raya di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi Zakaria dan Saksi bersama dengan Anak Saksi Deko sedang melihat organ tunggal di simpang empat tanjung pati, yang mana saat organ tunggal tersebut Saksi Zakaria dan Saksi bersama dengan Anak Saksi Deko mabuk terlebih dahulu dengan meminum tuak, selanjutnya terjadi keributan di lokasi organ tersebut dan Saksi Zakaria memberitahu bahwa orang yang menyebabkan keributan tersebut telah lari, kemudian Saksi Zakaria berusaha untuk mencari orang tersebut dan mendapatkan info bahwa orang tersebut lari ke arah payakumbuh, selanjutnya Saksi bersama Saksi, Anak Saksi Deko beserta teman-teman lainnya berusaha mencari ke arah payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zakaria melihat ada seseorang yang diduga sebagai penyebab keributan tersebut yang sedang berhenti di depan bengkel kemudian Saksi Zakaria mengejar orang tersebut dan setelah diketahui bahwa orang tersebut adalah Saksi Raya;
- Bahwa Saksi Raya masuk ke dalam bengkel, lalu Saksi Zakaria mengejar ke dalam bengkel dan langsung menendang pinggang dan bahu Saksi Raya, selanjutnya Saksi Zakaria memukul punggung Saksi Raya dengan tangan yang mana Saksi Raya jatuh ketanah, selanjutnya Saksi Zakaria menyeret Saksi Raya dan meneriaki kepada Saksi dan Anak Saksi Deko dan bersama teman-teman lainnya untuk bersama-sama memukul dan mengeroyok Saksi Raya, selanjutnya Saksi Zakaria kembali memukul Saksi Raya, selanjutnya Saksi Zakaria menendang dan memijak kepada Saksi Raya kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian Saksi Zakaria mengambil ban bekas yang ada di bengkel tersebut dan melempar kebagian leher Saksi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Raya sebanyak 2 (dua) kali dan belum puas dengan hal tersebut Saksi kembali mengambil kunci roda yang ada di bengkel tersebut dan memukul kunci tersebut ke punggung Saksi Raya sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir Saksi Zakaria melemparkan kunci roda tersebut ke kepala Saksi Raya selanjutnya Saksi Zakaria meninggalkan bengkel tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa ketika Saksi Zakaria sedang melakukan pemukulan kepada Saksi Raya, Saksi datang menyusul dan langsung memijak dan menendang kepala Saksi Raya yang sedang terbaring ditanah sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya Saksi kembali memukul muka dan kepala Saksi Raya sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi meninggalkan bengkel tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pemukulan tersebut terus menerus dilakukan dengan Saksi Zakaria, Saksi Farhan dan Anak Saksi Deko dan bersama teman-teman lainnya hingga Saksi Raya terbaring tidak berdaya dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan muka;
- Bahwa Terdakwa melihat bahwa Saksi Raya terkapar di bengkel tersebut dengan keadaan kepala berdarah dan bagian tubuh lainnya juga terluka, selanjutnya Anak Saksi Deko dan Terdakwa meninggalkan Saksi Raya begitu saja tanpa adanya pertolongan;
- Bahwa Saksi membenar seluruh kejadian yang direkam oleh CCTV bengkel yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum yang mana Saksi menggunakan jaket warna hitam bermerk Epidemic dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Raya dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Raya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam sebuah bengkel yang terletak ditepi jalan raya di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zakaria, Saksi Revan dan Anak Saksi Deko beserta teman-teman lainnya sedang melihat orgen



tunggal di simpang empat tanjung pati, yang mana saat orgen tunggal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Zakaria, Saksi Revan dan Anak Saksi Deko mabuk terlebih dahulu dengan meminum tuak, selanjutnya terjadi keributan di lokasi orgen tersebut dan Saksi Zakaria memberitahu bahwa orang yang menyebabkan keributan tersebut telah lari, kemudian Saksi Zakaria berusaha untuk mencari orang tersebut dan mendapatkan info bahwa orang tersebut lari ke arah payakumbuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zakaria, Saksi Revan dan Anak Saksi Deko beserta teman-teman lainnya berusaha mencari ke arah payakumbuh;

- Bahwa selanjutnya Saksi Zakaria melihat ada seseorang yang diduga sebagai penyebab keributan tersebut yang sedang berhenti di depan bengkel kemudian Saksi Zakaria mengejar orang tersebut dan setelah diketahui bahwa orang tersebut adalah Saksi Raya;

- Bahwa Saksi Raya masuk ke dalam bengkel, lalu Saksi Zakaria mengejar ke dalam bengkel dan langsung menendang pinggang dan bahu Saksi Raya, selanjutnya Saksi Zakaria memukul punggung Saksi Raya dengan tangan yang mana Saksi Raya jatuh ketanah, selanjutnya Saksi Zakaria menyeret Saksi Raya dan meneriaki kepada Terdakwa, Saksi Revan dan Anak Saksi Deko dan bersama teman-teman lainnya untuk bersama-sama memukul dan mengeroyok Saksi Raya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga ikut memukul dan menendang Saksi Raya berulang kali dan terus menerus dilakukan bersama dengan Saksi Zakaria, Saksi Revan, Anak Saksi Deko dan bersama teman-teman lainnya hingga Saksi Raya terbaring tidak berdaya dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan muka;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Raya terkapar di bengkel tersebut dengan keadaan kepala berdarah dan bagian tubuh lainnya juga terluka, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Raya begitu saja tanpa adanya pertolongan;

- Bahwa Terdakwa membenar seluruh kejadian yang direkam oleh CCTV bengkel yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum yang mana Terdakwa menggunakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Raya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh No. 445/198/RM/RSUD/IX/2023 tanggal 28 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUTIA OKTAVIANI, D;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk 32 GB warna kuning emas merk Samsung;
- 1 (satu) buah hoodie/sweater warna hitam dengan tulisan didada "EPIDEMIC";
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "SY";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah melakukan pengerojukan dan pemukulan terhadap Saksi Raya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam sebuah bengkel yang terletak ditepi jalan raya di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zakaria, Saksi Revan dan Anak Saksi Deko beserta teman-teman lainnya sedang melihat organ tunggal di simpang empat tanjung pati, yang mana saat organ tunggal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Zakaria, Saksi Revan dan Anak Saksi Deko mabuk terlebih dahulu dengan meminum tuak, selanjutnya terjadi keributan di lokasi organ tersebut dan Saksi Zakaria memberitahu bahwa orang yang menyebabkan keributan tersebut telah lari, kemudian Saksi Zakaria berusaha untuk mencari orang tersebut dan mendapatkan info bahwa orang tersebut lari ke arah payakumbuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zakaria, Saksi Revan dan Anak Saksi Deko beserta teman-teman lainnya berusaha mencari ke arah payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zakaria melihat ada seseorang yang diduga sebagai penyebab keributan tersebut yang sedang berhenti di depan bengkel kemudian Saksi Zakaria mengejar orang tersebut dan setelah diketahui bahwa orang tersebut adalah Saksi Raya;
- Bahwa Saksi Raya masuk ke dalam bengkel, lalu Saksi Zakaria mengejar ke dalam bengkel dan langsung menendang pingggang dan bahu Saksi Raya, selanjutnya Saksi Zakaria memukul punggung Saksi Raya dengan tangan yang mana Saksi Raya jatuh ketanah, selanjutnya Saksi Zakaria menyeret Saksi Raya dan meneriaki kepada Terdakwa, Saksi Revan dan Anak Saksi Deko dan bersama teman-teman lainnya untuk bersama-sama memukul dan mengeroyok Saksi Raya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga ikut memukul dan menendang Saksi Raya berulang kali dan terus menerus dilakukan bersama dengan Saksi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Zakaria, Saksi Revan, Anak Saksi Deko dan bersama teman-teman lainnya hingga Saksi Raya terbaring tidak berdaya dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan muka;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Raya terkapar di bengkel tersebut dengan keadaan kepala berdarah dan bagian tubuh lainnya juga terluka, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Raya begitu saja tanpa adanya pertolongan;

- Bahwa Terdakwa membenar seluruh kejadian yang direkam oleh CCTV bengkel yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum yang mana Terdakwa menggunakan jaket warna hitam dan celana pendek warna hitam;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Raya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama M. Farhan Saputra Pgl. Farhan Bin Musliadi selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Pertama" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi dan adanya kemungkinan untuk dilihat oleh orang lain, sehingga tidak perlu dilakukan di muka umum atau di hadapan orang banyak. Walaupun perbuatannya tidak dilihat oleh orang lain, tetapi dilakukan di tempat yang tidak tersembunyi dan dapat dilihat oleh orang lain, maka perbuatan tersebut termasuk dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Tidak ada ketentuan jumlah tertentu agar dapat dikatakan dengan tenaga bersama. Apabila suatu perbuatan tidak dilakukan sendirian atau dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian dilakukan bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan cedera orang, matinya orang dan kerusakan fisik orang atau barang dan Perbuatan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dapat disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat didalam sebuah bengkel yang terletak ditepi jalan raya di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Raya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zakaria, Saksi Revan dan Anak Saksi Deko beserta teman-teman lainnya sedang melihat organ tunggal di simpang empat tanjung pati, yang mana saat organ tunggal tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Zakaria, Saksi Revan dan Anak Saksi Deko mabuk terlebih dahulu dengan meminum tuak, selanjutnya terjadi keributan di lokasi organ tersebut dan Saksi Zakaria memberitahu bahwa orang yang menyebabkan keributan tersebut telah lari, kemudian Saksi Zakaria berusaha untuk mencari orang tersebut dan mendapatkan info bahwa orang tersebut lari ke arah payakumbuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Zakaria, Saksi Revan dan Anak Saksi Deko beserta teman-teman lainnya berusaha mencari ke arah payakumbuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Zakaria melihat ada seseorang yang diduga sebagai penyebab keributan tersebut yang sedang berhenti di depan bengkel kemudian Saksi Zakaria mengejar orang tersebut dan setelah diketahui bahwa orang tersebut adalah Saksi Raya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Raya masuk ke dalam bengkel, lalu Saksi Zakaria mengejar ke dalam bengkel dan langsung menendang pinggang dan bahu Saksi Raya, selanjutnya Saksi Zakaria memukul punggung Saksi Raya dengan tangan yang mana Saksi Raya jatuh ketanah, selanjutnya Saksi Zakaria menyeret Saksi Raya dan meneriaki kepada Terdakwa, Saksi Revan dan Anak Saksi Deko dan bersama teman-teman lainnya untuk bersama-sama memukul dan mengeroyok Saksi Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga ikut memukul dan menendang Saksi Raya berulang kali dan terus menerus dilakukan bersama dengan Saksi Zakaria, Saksi Revan, Anak Saksi Deko dan bersama teman-teman lainnya hingga Saksi Raya terbaring tidak berdaya dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan muksa kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Raya begitu saja tanpa adanya pertolongan

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan dan pemukulan tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh No. 445/198/RM/RSUD/IX/2023 tanggal 28 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Mutia Oktaviani, D yang bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Raya bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Raya mengalami luka-luka serta tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari yaitu berjualan dan Saksi Raya masih melakukan pengobatan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara bersama sama dengan Saksi Zakaria, Saksi Revan, Anak Saksi Deko dan teman-teman lainnya melakukan pengeroyokan dan pemukulan kepada Saksi Raya ditepi jalan raya di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kec Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana merupakan fasilitas publik dan dapat dilihat oleh orang banyak dan mengakibatkan Saksi Raya mengalami luka-luka dan termasuk kategori kekerasan yang mengakibatkan Saksi Raya mengalami luka dan tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi mengenai lamanya masa pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang sadis dan kejam dimana melakukan pengeroyokan kepada Saksi Raya secara terus menerus dan sebelum melakukan pengeroyokan dan pemukulan tersebut Terdakwa meminum tuak dan dalam keadaan mabuk dan akibat perbuatan dari Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh No. 445/198/RM/RSUD/IX/2023 tanggal 28 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Mutia Oktaviani, D dan bersuaian dengan keterangan Saksi Raya bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Raya mengalami luka-luka dan tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari yaitu berjualan dan Saksi Raya masih melakukan pengobatan hingga saat ini dan tidak adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Raya sehingga Majelis Hakim akan memutus lamanya masa pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk 32 GB warna kuning emas merk Samsung, Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa M. Zakaria Pgl. Kari Bin Muslim sehingga sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama M. Zakaria Pgl. Kari Bin Muslim;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hoodie/sweater warna hitam dengan tulisan didada "EPIDEMIC dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "SY" dikarenakan barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat keributan dan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut dalam keadaan mabuk minum tuak;
- Tidak ada Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Farhan Saputra Pgl. Farhan Bin Musliadi**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk 32 GB warna kuning emas merk Samsung;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama M. Zakaria Pgl. Kari Bin Muslim;**
 - 1 (satu) buah hoodie/sweater warna hitam dengan tulisan didada “EPIDEMIC”;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk “SY”;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn. dan HENKI SITANGGANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh ZURYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn.

HABIBI KURNIAWAN, S.H, S.Ak.

HENKI SITANGGANG, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ZUBIR.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)